



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 01/HK.01.01/K.NT-12/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BAWASLU
KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU		Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Nagekeo Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
KEDUA		Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nagekeo berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo;
KETIGA		Surat keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Nagekeo wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
KEEMPAT		Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nagekeo dibebankan pada RAB APBD II Bawaslu Kabupaten Nagekeo;
KELIMA		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 10 Juni 2024

BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
KETUA,

YOHANES EMANUEL NANE, S.Fil, MPA

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Nagekeo Nomor : 01/HK.01.01/K.NT-
12/07/2024 Tentang Pembentukan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Bawaslu Kabupaten Nagekeo Pada
Pemilihan Tahun 2024
Nomor : 01/HK.01.01/K.NT-12/07/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN NAGEKEO
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YOHANES EMANUEL NANE, S.Fil, MPA	KETUA/KORDIV SDMO, DIKLAT, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KAB. NAGEKEO	PENASEHAT
2.	AKBP. ANDREY VALENTINO, S.I.K	KAPOLRES NAGEKEO	PENASEHAT
3.	YONI P. ARTANTO, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGADA	PENASEHAT
4.	DOMINGGUS N.S.L DURAN, S.H	KASAT RESKRIM POLRES NAGEKEO	PEMBINA
5.	MUHAMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, SH	Pih.KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI NGADA	PEMBINA
6.	BLASIUS TIMBA, S.Pd	ANGGOTA/KORDIV P3S BAWASLU KAB. NAGEKEO	PEMBINA
7.	DOMINGGUS N.S.L DURAN, S.H	KASAT RESKRIM POLRES NAGEKEO	KOORDINATOR
8.	ROY TUA HAKIM, SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN KEJAKSAAN NEGERI NGADA	KOORDINATOR
9.	ABDULAH SYUKUR, S.Pd	ANGGOTA/KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU KAB. NAGEKEO	KOORDINATOR
10.	AIPDA BACHTAR RIVAI	KANIT PIDUM POLRES NAGEKEO	ANGGOTA
11.	GENTA UTAMA PUTRA, SH	Pih. KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI NGADA	ANGGOTA
12.	AIPDA HERONIMUS LALU, S.IP	KANIT TIPIDKOR POLRES NAGEKEO	ANGGOTA
13.	ARISTYA BINTANG ASMARA, SH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI NGADA	ANGGOTA
14.	AIPDA VALEN RAGA SINA	KANIT PPA POLRES NAGEKEO	ANGGOTA

15.	TEGAR PANGESTU PUTRA SUDADI,SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI NGADA	ANGGOTA
16.	STEFANUS DO RATU ,S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
17.	WALBURGA ANITA AZI TO, A.Md	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
18.	SILVANO L. RAGA LEGU, S.H.,MH	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
19.	SUHARDI KANA, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
20.	EMILIA GAMO, SH	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
21.	ROMANUS MUKA, SE	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA
22.	AFRIYANI, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. NAGEKEO	ANGGOTA

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 10 Juni 2024

BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
KETUA,

YOHANES EMANUEL NANE, S.Fil, MPA